

LAPORAN PENELITIAN

**TUNTUTAN GANTI RUGI PASIEN TERHADAP DOKTER
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAYANAN MEDIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN
DAN HUKUM PERDATA**

**O
L
E
H**

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 9**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **TUNTUTAN GANTI RUGI PASIEN TERHADAP DOKTER AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAYANAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UDANG KEDOKTERAN DAN HUKUM PERDATA.**

Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

2009

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
BAB II HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA.....	9
A. Pengertian Perjanjian.....	9
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian	15
C. Jenis-jenis Perjanjian	23
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	28
E. Akibat-akibat Suatu Perikatan.....	31
BAB III PERIHAL PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS	33
A. Pengertian Perjanjian Teraupetik Medis.....	33
B. Bentuk Dari Perjanjian Teraupetik Medis	34
C. Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit	36
BAB IV HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS.....	42
A. Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pasien.....	42
B. Upaya Yang Dilakukan Pasien Apabila Dirugikan Dalam Pelayanan Kesehatan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu hal yang mendasar terjadi dewasa ini adalah semua sisi kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan termasuk halnya dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya maupun manusia dengan lembaga-lembaga yang diciptakan oleh manusia itu sendirinya. Semua sisi kehidupan yang berkembang tersebut mau tidak mau tidak luput dari ketentuan perundang-undangan karena dengan adanya perundang-undangan maka segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan.

Berbicara tentang perundang-undangan maka kita secara langsung berbicara tentang hukum. Di satu sisi kehidupan manusia lainnya adalah masalah kesehatan. Perihal kesehatan ini adalah sebagai dasar bagi manusia dalam menjalankan aktifitas-aktifitas kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan yang maksimal maka manusia itu tidak akan dapat menciptakan kreatifitasnya. Maka dengan alasan yang demikian untuk kata kesehatan tidak dapat dinilai dalam bentuk materi. Bahkan manusia sanggup mengeluarkan harta bendanya sehingga habis agar kesehatannya kembali pulih.

Di Indonesia lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ini banyak ditemui, mulai peringkat rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit spesialis hingga ke puskesmas-puskesmas pada setiap kecamatan bahkan sistem pengobatan tradisional merupakan suatu pilihan yang terkadang sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebagai suatu kajian ilmiah semua sisi pelayanan kesehatan tersebut diuraikan oleh penulis. Tetapi pembahasan ini dibatasi hanya pada suatu sistem pelayanan kesehatan yang dikelola oleh rumah sakit yang mempekerjakan dokter, sehingga dalam hal ini lahir hubungan medis antara dokter dengan pasien dan rumah sakit dengan pasien. Tentunya jika seorang dokter apabila melakukan pelayanan medis pada suatu rumah sakit maka dokter tersebut memiliki hubungan kerja dengan pasien. Sehingga apabila timbul hal-hal yang merugikan pasien maka tuntutan ganti rugi hanya dapat dilakukan kepada lembaga rumah sakit tersebut bukan kepada dokter. Hal ini berlainan dengan dokter yang membuka praktek, maka dalam kajian ini apabila timbul hal-hal yang merugikan pasien, maka pasien dapat melakukan penuntutan kepada dokter karena dalam hal ini dokter bertindak atas namanya sendiri.

Unsur yang utama dalam hal pelayanan kesehatan terapeutik medis ini adalah agar kesehatan masyarakat dapat dicapai secara maksimal, sehingga dengan akibat tersebut pelaksanaan pembangunan dapat terus dilakukan dan hal tersebut berarti kesejahteraan masyarakatnya dapat lebih ditingkatkan.

Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk perjanjian terapeutik medis tidaklah dengan begitu saja mendapatkannya tetapi ia terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh suatu sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka secara langsung pula berakibat kepada sistem pelayanan kesehatan untuk menjalankan kewajibannya. Atau dengan lain perkataan, bahwa dalam hal sistem pelayanan kesehatan menerbitkan hak-hak dan secara timbal balik pula

melahirkan kewajiban-kewajiban, yang kesemuanya tertuang di dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian terapeutik medis.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan demikian apabila terjadi perjanjian di bidang terapeutik medis maka hal tersebut berarti kedua belah pihak yang mengadakan persetujuan terikat untuk melaksanakan perjanjian yang disepakatinya. Sebagai suatu kajian pelaksanaan pelayanan kesehatan, maka perjanjian terapeutik medis juga harus didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal mengatur tujuan daripada perjanjian terapeutik medis tersebut.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian harus diberi suatu judul yang dapat menarik minat para pembaca untuk mengetahui isi tulisan yang merupakan materi isi karya tulis tersebut. Selain itu suatu judul penelitian yang bersifat ilmiah memberi gambaran dari nilai ilmiah itu sendiri.

Judul penelitian adalah yang dapat mengajak para pembaca untuk mendorong minatnya untuk membaca. Oleh karena itu judul tersebut selalu dicari yang merupakan masalah yang baru dan objek pembicaraan masyarakat.

Dalam pembahasan ini adapun judul yang penulis perbuat adalah TUNTUTAN GANTI RUGI PASIEN TERHADAP DOKTER AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAYANAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN DAN HUKUM PERDATA.

Untuk memberikan pengertian judul penelitian tersebut maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Tuntutan ganti rugi adalah suatu tuntutan yang diajukan oleh seseorang kepada suatu pihak terhadap penggantian kerugian yang dialaminya. Biasanya tuntutan ganti rugi tersebut dalam sejumlah uang
2. Pasien menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 1 angka 10 adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi
3. Terhadap adalah bagian dari kata yang menerangkan kata sesudahnya
4. Dokter menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Pasal 1 angka 2 adalah dokter dan dokter gigi adalah dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Akibat wanprestasi berarti akibat ingkar janji
6. Dalam berarti menunjukkan tempat, tidak di luar¹
7. Pelayanan medis suatu perjanjian dalam rangka pengobatan seorang pasien dengan instansi yang menjalankannya dapat berupa rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak dalam mana 1 (satu) pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 207

melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntur pelaksanaan janji itu²

Teraupetik medis adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfifensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran insani³

8. Ditinjau dari Undang-Undang Kedokteran dan Hukum Perdata adalah landasan hukum dari pembahasan yang akan dilakukan

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembatasan terhadap judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana hak-hak pasien yang dirugikan oleh praktek kedokteran yang diakibatkan oleh wanprestasi dokter.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa manusia itu dalam tata laksana kehidupannya mengalami perkembangan dan salah satu perkembangan tersebut adalah dalam hal teraupetik medis yang dilakukan oleh praktek kedokteran.

Praktek kedokteran adalah merupakan tempat berfungsinya pelayanan kesehatan dengan segenapo unsur-unsur penunjang pelayanan kesehatan itu sendiri baik itu dokter, perawat maupun juga alat-alat yang dipakai. Sedangkan perjanjian teraupetik medis yang diselenggarakan oleh dokter adalah hak dan kewajiban tersebut adalah antara manusia yang satu dengan manusia yang satunya lagi. Sedang dalam hal perjanjian teraupetik medis yang diselenggarakan oleh kedokteran maka pasien akan berhadapan dengan lembaga praktek kedokteran itu.

² Witjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991, hal. 7

³ D. Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik, Suatu Tinjauan Juridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 14

Jadi secara langsung dapat dikatakan hak dan kewajiban tersebut timbul antara pasien dengan pihak kedokteran.

Kesadaran masyarakat akan hukum dewasa ini semakin meningkat, sehingga hal tersebut juga terlihat dalam hal perjanjian terapeutik medis yang diselenggarakan oleh praktek kedokteran.

Kita dapat melihat perkembangan tersebut dewasa ini yaitu di mana banyak praktek kedokteran yang dibawa ke depan pengadilan oleh pasiennya sendiri karena dianggap telah menimbulkan kerugian kepadanya. Kerugian tersebut dapat timbul sebagai akibat dari ketidak becusannya dokter yang melakukan perjanjian terapeutik medis maupun unsur-unsur lainnya.

Keadan-keadaan ini berarti pihak kedokteran belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Di satu sisi juga melihat hak dan kewajiban yang diterbitkan dari adanya hubungan pasien dengan dokter terkadang juga dilalaikan oleh si pasien sendiri maka dalam kondisi ini dapat dilihat hak dan kewajiban dapat saja dilalaikan baik oleh pihak rumah sakit maupun oleh pihak pasien sendiri. Yang menjadi alasan pemilihan judul dalam hal ini adalah bagaimana sebenarnya kadar hak dan kewajiban tersebut pada perjanjian terapeutik medis. Karena sebagaimana diketahui bahwa tidak ada perjanjian yang mengatur secara sistematis antara seorang pasien dengan dokter dalam hal perjanjian terapeutik medis ini.

C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam tulisan penelitian ini maka perlu pula dibuat permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan dapat diajukannya tuntutan ganti rugi pasien terhadap dokter ?
2. Bagaimana kriteria pemberian ganti rugi akibat wanprestasi dokter tersebut ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan suatu dugaan atau pemikiran-pemikiran harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, karena hipotesa itu sifatnya hanya sementara menunggu ada pemecahan masalah yang sebenarnya baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka hipotesa yang penulis ajukan adalah :

1. Yang menyebabkan dapat diajukannya tuntutan ganti rugi pasien terhadap dokter adalah karena dokter wanprestasi
2. Kriteria pemberian ganti rugi akibat wanprestasi dokter tersebut harus disesuaikan dengan kerugian yang dialami pasien, seperti akibat tidak dilaksanakan kewajiban dokter maka pasien tidak dapat melakukan kewajibannya sehari-hari. Oleh karena itu dokter harus mengganti kerugian selama pasien tersebut

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan mengenai kesehatab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengadakan penelitian di Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan mengambil sebuah kasus yang berhubungan dengan pembahasan dan selanjutnya akan menganalisa kasus tersebut apakah kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

BAB II

HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Perjanjian

Apabila kita membicarakan perjanjian, terlebih dahulu kita ketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan di mana dasar hukumnya. Perjanjian yang penulis maksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perkataan perikatan (*verbintenenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III itu juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak warning*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.⁴

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁵

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta (selanjutnya disingkat Subekti, I), 1978, hal. 101

⁵ *Ibid*, hal. 101

Perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam undang-undang misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya. Perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan "perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikostatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat.⁷

Demikian pula Wirjono Prodjodikiri mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸

Menurut Pasal 1233 KUH PERdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-

⁶ M. yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 6

⁷ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung (selanjutnya disingkat Subekti, II), 1996, hal. 12

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hal. 7

undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan.

Dasar hukum dari persetujuan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Undang-undang saja
2. Undang-undang karena perbuatan orang

Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Undang-undang karena perbuatan irang dapat pula di dalam 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Perbuatan yang diperbolehkan undang-undang
2. Perbuatan yang melawan hukum

Yang diperbolehkan undang-undang misalnya : mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Di mana seseorang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang berlaku atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan

memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

Perihal hukum perjanjian sebagai termuat dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas 18 (delapan belas bab (Bab I – XVIII). Bab I sampai dengan IV mengatur tentang :

- I. : Perikatan pada umumnya
- II. : Perikatan yang lahir dari perjanjian
- III. Perikatan yang lahir dari undang-undang
- IV. Mengatur tentang hapusnya perikatan

Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat dan lazim disebut perjanjian bernama.

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur pada Bab I sampai dengan BAB IV adalah mengatur tentang pokok-pokok perikatan, sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun yang tidak bernama.

Misalnya Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII.

Sistem dan asas yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata adalah sistem terbuka dan berbeda dengan sistem tertutup yang terkandung dalam Buku II, di mana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan

oleh undang-undang. Sistem terbuka berarti bahwa para pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi dengan kata lain bahwa Buku III tersebut mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut asas kebebasan berkontak dalam membuat perjanjian (*Beginsel Der Contracts Vrijheid*).⁹

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa untuk membuat perjanjian macam apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pewrkataan semua sebagai tertera di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat pula kita anggap sebagai suatu pernyataan-pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat.

Selain menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di atas, juga pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau *aanvullende recht* yang mengandung arti bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu boleh masuk disingkatkan manakala dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat perjanjian tersendiri atau ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Jadi undang-undang hanyalah baru berarti bagi pihak-pihak yang saling mengadakan janji itu sendiri di dalam perjanjian yang mereka buat. Maka diartikan di sini bahwa mereka mengenai soal yang satu ini akan tunduk kepada undang-undang.¹⁰

⁹ Subekti, I, *Op.cit*, hal. 105

¹⁰ *Ibid*, hal. 105 – 106

Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut di atas nyatalah berlainan sistem tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku II KUH Perdata, di mana para pihak tidak menentukan lain selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Di samping sistem terbuka dari hukum perjanjian, juga mengandung suatu pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya perjanjian-perjanjian khusus yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam praktek sehari-hari ataupun karena kebiasaan.

Suatu hal sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari pada perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu pada umumnya adalah konsensual. Penganggapan perjanjian sebagai demikian itu berkembang dari hukum perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya antara calon pembeli dan calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang-barang dan harganya. Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua telah tercapai sepakat mengenai yang pokok dan perjanjian jual beli itupun sudahlah dilahirkan dengan segala akibat hukumnya.¹¹

Perihal tercantumnya asas konsensualitas dalam hukum perjanjian lazimnya disimpulkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan salah

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung (selanjutnya disingkat Subekti, III), 2001, hal. 15

satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Terhadap asas konsensualitas yang dikandung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada kekecualiannya, yaitu di sana-sini oleh undang-undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya.

Perjanjian-perjanjian untuk itu, ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, yang dinamakan perjanjian formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum.¹²

B. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian,

¹² *Ibid.*, hal. 25

sedangkan 2 (dua) syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, di penjual menginginkan sesuatu barang si penjual.¹³

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat daripada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.¹⁴

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, di mana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada

¹³ *Ibid.*, hal. 17

¹⁴ *Ibid.*, hal. 23

persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH PERdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan maupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari objek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya.¹⁵

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata. Yurisprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena itu muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian

¹⁵ *Ibid*, hal. 24

adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami istri

Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada 3 (tiga) yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata di atas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenak dengan istilah *maritale macht*.

Walau demikian, melihat kemajuan zaman, di mana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang dikenal dengan emansipasi, kiranya sudah

tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan Surat Edarannya Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian harus dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh bkonsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Rasa keadilan satu pihak
2. Ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain

Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung jawab yang harus dipikulkan dan

tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat. Di mana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Di mana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang-orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampunan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya maupuin pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting).¹⁶

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat keempat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu asas-asas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian *causa* adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, *causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.¹⁷

Selaku suatu *causa* dalam perjanjian, haruslah berupa *causa* yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung *causa* yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisanya kalau si pembeli membunuh orang.¹⁸

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, maka apabila syarat objektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 94

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung (selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro, II), 1984, hal. 36

¹⁸ Subekti, III, *Op.cit.* hal. 20

Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting).¹⁶

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat keempat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu asas-asas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian *causa* adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, *causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.¹⁷

Selaku suatu *causa* dalam perjanjian, haruslah berupa *causa* yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung *causa* yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.¹⁸

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, maka apabila syarat objektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 94

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung (selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro, II), 1984, hal. 36

¹⁸ Subekti, III, *Op.cit.*, hal. 20

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subjektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subjektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

C. Jenis-jenis Perjanjian

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya jual-beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini penulis menguraikan tentang apa itu jual-beli.

Jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik di mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dari sebutan jual-beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah dengan istilah Belanda *Koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *Verkoop* (menjual) sedangkan *koop* adalah membeli.¹⁹

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan daripada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada 1 (satu) pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian Cuma-Cuma. Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

3. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Dengan Alasan Hak Yang Membebani

Perjanjian Cuma-Cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada 1 (satu) pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai. Pasal 1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan Cuma-Cuma dengan syarat yang menerima

¹⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung (selanjutnya disingkat Subekti IV), 1982, hal. 14

barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya kembali.

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya dan antara kedua prestasi ini ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A.

4. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Misalnya jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian pertanggungan, pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya. Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu asas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih dikenal *Party Otonomie*, yang berlaku di dalam hukum perikatan.

Contohnya A ingin membeli barang B, tetapi A mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengizinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih

dahulu barang tersebut. Perjanjian sewa-beli itu adalah merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek.

Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa-beli ini adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-menyewa. Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual-beli dengan suatu perjanjian sewa-menyewa tetapi ia lebih condong dikemukakan semacam sewa-menyewa.

5. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligator adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian obligator adalah dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian obligator merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat

perjanjian tersebut. Maksudnya sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian di samping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual-beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian di atas yaitu perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam Pasal 1695 KUH Perdata yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.²⁰

Dari uraian di atas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

Setelah penulis kemukakan tentang keanekaragaman dari perjanjian, maka telah dapat penulis kelompokkan bentuk atau jenis-jenis dari perjanjian yang terdapat dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Di samping perjanjian yang telah penulis kemukakan di atas, terdapat lagi bentuk-bentuk perjanjian khusus yang berbeda dalam penafsirannya.

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH dalam bukunya *Pendalaman Materi Hukum Perikatan* mengungkapkan :

“Perlu dibicarakan adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini menurut beliau ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur

²⁰ Abdul Kadir Muhammad. *Op.cit.*, hal. 88

perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar, di sini terlihat ada suatu perjanjian sewa-menyewa di samping itu pula menyediakan makanan yang dengan sendirinya terbentuk pula perjanjian jual-beli.

Dalam hal perjanjian campuran ini ada beberapa paham, yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus hanya dapat diterapkan secara analogis tidak dapat diberarkan oleh undang-undang. Karena untuk terciptanya suatu perjanjian itu harus jelas maksudnya, sehingga apabila tidak jelas maksudnya atau isi dari perjanjian itu, akan menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah.
2. Ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan
3. Ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu²¹

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Jika ada 2 (dua) orang mengadakan perjanjian, maka masing-masing mereka bertujuan untuk memperoleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini dikuatkan dengan maksud upaya dilaksanakan dan umumnya memang dilaksanakan. Masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang disetujui dengan tepat.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang lain atau di mana seorang saling berjanji untuk melaksanakan

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum - USU, Medan, 1982, hal. 64

sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan, menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Hal yang seharusnya dilaksanakan itu disebut prestasi.

Dalam enentukan batas antara memberi dan berbuat sering kali menimbulkan keragu-raguan. Walaupun menurut tata bahasa bahwa memberi adalah berbuat, akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas sebuah rumah atau memberi kenikmatan atas barang yang disewa kepada si penyewa. Adapun yang dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa materi, misalnya melukis.

Perjanjian untuk menyerahkan, memberikan sesuatu misalnya jual-beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai dan lain-lain.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu mislanya perjanjian untuk membuat sesuatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu grasi dan lain-lain sebagainya. Perjanjian untuk tidka berbuat sesuatu misalnya perjanjian untuk tidak membuat tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya.²²

Dalam hukum perjanjian, bagaimana jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, di mana salah satu pihak tidak dapat mewujudkan prestasi yang telah

²² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 2-3

dijanjikan ? Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, tidak terdapat petunjuk dalam undang-undang. Sedangkan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, maka jika salah satu pihak wanprestasi, perjanjian itu dapat dieksekusi secara riil. Artinya pihak yang lain dapat merealisasikan apa yang menjadi hak menurut perjanjian.

Bila para pihak tidak memenuhi perjanjian itu, maka perjanjian itu batal, sehingga salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak terdapat hak untuk merealisasikan apa yang menjadi haknya menurut undang-undang.

Dengan demikian si kreditur menurut undang-undang boleh dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya. Atau si kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian, dengan tidak mengurangi haknya untuk ganti kerugian. Misalnya tembok yang didirikan dengan melanggar perjanjian, dapat dirobohkan.

Dalam mengadakan suatu perjanjian, biasanya orang tidak mengatur atau menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok saja, jadi untuk melaksanakan suatu perjanjian seharusnya lebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Menetapkan secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

E. Akibat-akibat Suatu Perikatan

Dalam pasal 1338 KUH Perdata ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari uraian di atas dapat kita lihat, bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya atau harus ditatati sebagai menaati suatu undang-undang.

Apabila salah satu pihak melanggar janji yang mereka buat, maka sama saja dengan dia melanggar suatu ketentuan undang-undang. Dengan demikian dia yang melanggar janji tersebut dapat dikenakan sanksi hukum tertentu.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengakibatkan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Dan apabila salah satu pihak menariknya kembali harus memperoleh persetujuan dari pihak yang lain (pihak yang terikat dalam perjanjian itu). Tetapi, suatu perjanjian dapat ditarik kembali secara sepihak, bila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang.

Misalnya :

1. Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis (Pasal 1574 KUH Perdata). Hal ini berlaku pada perjanjian yang bersifat terus-menerus
2. Perjanjian pemberian kuasa Pasal 1817 KUH Perdata, di mana si penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, tidak dapat dicabut kembali oleh salah satu pihak saja kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Tetapi jika diperjanjikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, maka dalam hal ini dapat diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan hukum.

BAB III

PERIHAL PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS

A. Pengertian Perjanjian Teraupetik Medis

Dalam pembahasan ini perjanjian teraupetik medis pada suatu rumah sakit digolongkan dalam bentuk pelayanan kedokteran karena perjanjian teraupetik medi di rumah sakit dilakukan oleh seorang dokter.

Secara yuridis seorang dokter sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam menjalankan tugasnya masuk ruang lingkup perburuhan sebab ada hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak di mana yang satu melakukan pekerjaan dan untuk itu ia mendapatkan upah.

Namun secara politis, seorang dokter dalam melaksanakan pekerjaannya tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup perburuhan, sebab ia dalam menjalankan tugasnya berdasarkan rasa kemanusiaan yang tinggi, tidak pandang bulu, kaya atau miskin, sehingga dalam menjalankan tugasnya ia bahkan menyediakan waktu yang panjang bagi seorang pasien.

Secara umum dapat dikatakan bahwa antara rumah sakit dan pasien ada persetujuan/perjanjian, karena pasien menyatakan dirinya memerlukan bantuan rumah sakit melalui tenaga medisnya (termasuk dokter) untuk memulihkan kesehatannya dan dokter menyatakan bersedia menolongnya/mengobatinya.

Terutama dalam masalah operasi, rumah sakit biasanya mengadakan perjanjian teraupetik medis dari pasien (keluaraganya). Dalam perjanjian teraupetik medis tersebut pasien menyatakan setuju untuk dilakukan operasi atas

dirinya sesuai dengan apa yang disepakati dari perjanjian teraupetik medis operasi itu.

Sedangkan perjanjian teraupetik medis antara rumah sakit dengan pasien yang tidak dapat memberikan persetujuannya untuk diperasi atau untuk diobati bisa timbul karena pasien tersebut misalnya menderita sakit jiwa, pingsan (tidak sadarkan diri), dan masih di bawah umur. Pada umumnya pasien-pasien seperti ini diwakili oleh wakil, wali ataupun pengampunya. Maka persetujuan atau perjanjian teraupetik medis dibenarkan oleh hukum bila ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan seperti di atas.

Perjanjian *terapeutik* medis dalam hal penyakit pasien tidak memerlukan operasi biasanya tidak secara tertulis. Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa perjanjian *terapeutik* medis adalah sebuah perjanjian di bidang pelayanan kesehatan dari diambilnya tindakan medis oleh ahli medisterhadap seseorang yang akan dilayani kesehatannya. Perjanjian *terapeutik* medis meliputi tindakan *check up* sehingga tindakan operasi atas diri pasien.

B. Bentuk Dari Perjanjian Teraupetik Medis

Perjanjian teraupetikmedis dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Secara tegas dapat disampaikan dengan kata-kata langsung baik secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian *terapeutik* medis secara tertulis adalah bentuk yang paling tidak diragukan. Akan tetapi, jika dilakukan secara lisan juga sah, kecuali ada syarat hukum tertentu yang menuntut perjanjian teraupetik medis tertulis untuk prosedur tertentu.

Jadi perjanjian terapeutik medis dapat dinyatakan secara lisan, bahkan dapat dinyatakan dengan sikap menyerah pada prosedur yang telah dispesifikasikan. Dilihat dari permasalahannya menurut kategori King, sebenarnya yang perlu disoroti dalam penerapan doktrin hukum perjanjian terapeutik medis di Indonesia adalah cara dilakukannya pernyataan kehendak yang isinya berupa perjanjian *terapeutik* medis termaksud. Hal ini erat kaitannya dengan sistem hukum yang berlaku, khususnya di bidang hukum perikatan.

Perjanjian terapeutik medis baik dalam pelayanan medis maupun dalam penelitian kedokteran jika didasarkan pada prinsip hukum perikatan, maka pada hakikatnya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan harkat dan martabatnya yaitu sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab.

Di Indonesia terdapat ketentuan mengenai perjanjian terapeutik medis yang digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan medis yaitu :Peraturan menteri Kesehatan Nomor 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Medis) Apabila dilihat dari bunyi Pasal 1 sub (a) yang menyatakan bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan persetujuan tindakan medik (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Sehubungan dengan cara pernyataan kehendak menurut hukum, maka adanya perjanjian terapeutik medis dari pasien dapat dilakukan antara lain :

1. Adanya bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Dengan bahasa yang sempurna secara lisan

3. Dengan bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
4. Dengan bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan
5. Dengan diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Oleh karena itu, bentuk perjanjian teraupetik medis dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Dengan pernyataan (*expression*) yaitu dapat secara lisan (*oral*) dan dapat secara tertulis (*written*)
2. Dianggap diberikan, tersirat (*implied or tacit consent*) yaitu dalam keadaan biasa (normal) dalam keadaan gawat darurat

C. Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

Hubungan antara dokter dan pasien ditinjau dari segi hukum mempunyai kedudukan yang sama atau berimbang. Untuk itu dalam hubungan pasien dan dokter, hukum perlu membuat keserasian antara kepentingan pasien dan dokter dalam penempatan hak dan kewajiban masing-masing. Jika dikatkan dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis dengan daya nilainya makin meningkat, maka salah satu masalah yang akan dihadapi adalah penonjolan hak dan kewajiban masing-masing yang berarti sudah memasuki bidang etika yang kemudian menuju pada konkritisasinya di bidang hukum.²³

Tetapi seperti telah disinggung sebelumnya bahwa antara dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan mempunyai

²³ Jef Leibo, *Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran Dalam Masyarakat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 31

kedudukan yang sama. Oleh sebab itu baik dokter maupun pasien sama-sama pula mempunyai hak dan kewajiban tertentu.

Mengenai hak dan kewajiban pasien dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hak-hak Pasien

- a. Hak atas informasi
- b. Hak memberikan persetujuan
- c. Hak memilih dokter
- d. Hak memiliki sarana kesehatan (RS)
- e. Hak atas rahasia kedokteran
- f. Hak menolak pengobatan/perawatan
- g. Hak menolak suatu tindakan medis tertentu
- h. Hak untuk menghentikan pengobatan/perawatan (di RS tersedia formulir keluar paksa)
- i. Hak atas *second opinion* (hak untuk mendapat keterangan dari beberapa dokter)
- j. Hak melihat rekam medis/hak "inzage" rekam medis
- k. Butir a dan b dinamakan informed consent²⁴

2. Kewajiban Pasien

- a. Memberikan keterangan, penjelasan sebanyak mungkin tentang penyakitnya
- b. Mentaati petunjuk dan instruksi dokter
- c. Mentaati aturan rumah sakit
- d. Memberikan imbalan jasa kepada dokter

²⁴ H.T. Syansul Bahri, *Dilema Kontrak Perawatan Dalam perspektif Hukum Kesehatan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, hal. 27

- e. Melunaskan biaya rumah sakit

Mengenai hak dan kewajiban dokter dapat dikemukakan sebagai berikut :

I. Hak-hak Dokter

- a. Hak untuk bekerja menurut standar medik
- b. Hak menolak melakukan suatu tindakan medik karena secara profesional tidak dapat mempertanggung jawabkannya
- c. Hak untuk menolak suatu tindakan medik yang menurut suara hatinya (*conscience*) tidak baik
- d. Hak mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika ia menilai bahwa kerjasama pasien dengan dia tidak ada gunanya (*geen zinvolle samen werking*)
- e. Hak atas privacy dokter
- f. Hak atas informasi/pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya (itikad baik pasien/*fair play*)
- g. Hak atas balas jasa
- h. Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh pasien tentang penyakit yang dideritanya
- i. Hak untuk membela diri
- j. Hak memilih pasien
- k. Hak menolak memberikan keterangan tentang pasien di pengadilan (*verschoningrecht van arts*)²⁵

²⁵ *Ibid*, hal. 29

2. Kewajiban Dokter

- a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi soail pemeliharaan kesehatan (*health care*)
- b. Kewajiban ytang berhubungan hak pasien. termasuk kewajiban profesi seorang dokter untuk selalu memperhatikan dan menghormati semua hak pasien
- c. Kewajiban yang berhubungan dengan standard profesi kedokteran dan kewajiban yang timbul dari standar profesi kedokteran²⁶

Dari uraian tentang hgak dan kewajiban pasien dan dokter seperti telah disebut di atas, maka hak-hak dpkter dalam pelayanan kesehatan atau tindakan medik adalah merupakan kewajiban dari pasien dan hak-hak pasien adalah merupakan kewajiban dokter terhadap pasien.

Sehubungan dengan hak dokter dari pasien berupa biaya pelayanan kesehatan yang diberikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dokter (56%) 2 (dua) kali lebih banyak menyatakan tidak ada kesepakatan biaya tindakan kesehatan dari pihak pasien (28%).²⁷

Dengan mengetahui hak dan kewajiban dokter dan pasien akan dapat menghindari hal-hal yang merugikan dokter dan pasien dalam tindakan medik yang dilakukan. Selanjutnya dengan pengaturan hak dan kewajiban tersebut secara hukum akan dapat memberi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien.

Di bidang kepastian hukum dan perlindungan hukum, pada {Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur sebagai berikut :

²⁶ *Ibid*, hal. 29

²⁷ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 82

1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
2. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standard profesi dan menghormati hak pasien
3. Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan
4. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan pemerintah

Pada Pasal 55 ditentukan pula sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit mempunyai kewenangan atas pasiennya, tetapi bagaimana pula kewenangan tersebut diperoleh. Hingga kini kita belum ada persesuaian pendapat bagaimana hakekat dari hubungan tersebut.

Dari hasil penelitian di Rumah Sakit Pirmgadi Medan mendapatkan suatu alasan bahwa klien percaya kepada rumah sakit dalam suatu usaha si pasien untuk menyembuhkan penyakitnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam hal seseorang menderita penyakit yang cukup serius seperti terkena wabah muntaber misalnya. Di mana pasien tersebut datang ke erumah sakit untuk mendapatkan usaha penyembuhan atas penyakitnya. Rumah sakit secara sponmtan mengerahkan ahli medisnya untuk memberikan

pengobatan terhadap pasien tersebut tanpa didahului pertanyaan dari ahli medis tentang setuju atau tidaknya si pasien tersebut. Hal ini disebabkan adanya rasa kepercayaan pasien terhadap rumah sakit tersebut sebagai suatu usaha untuk menyembuhkan penyakitnya.

Oleh karena itu dalam menjalankan kewajibannya rumah sakit berkewajiban semaksimal mungkin bekerja serapi mungkin atau berusaha untuk melayani pasien semaksimal dan harus berhati-hati sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

BAB IV

HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS

A. Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pasien

Apabila perjanjian pelayanan kesehatan terhadap pasien dipandang sebagai perjanjian yang bertumpu pada hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi, maka tanggung jawab dokter sebagai tenaga kesehatan pada sebuah rumah sakit dimaksudkan sebagai alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri berfungsi dan hak atas informasi terpenuhi dalam pekerjaan dokter.

Didasarkan pada latar belakang digunakannya istilah tanggung jawab dokter maka disyaratkan tanggung jawab dokter ini dimaksudkan untuk melindungi hak individual pasien dari tindakan tidak sah atas integritasnya oleh dokter dan juga dapat melindungi dokter dari tuntutan pelanggaran hak atas integritas pribadi pasien tersebut.

Kemudian, didasarkan pandangan bahwa tanggung jawab dokter dapat menjadi doktrin hukum apabila adanya kewajiban hukum dokter untuk memberikan informasi dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan, maka para dokter di Indonesia melalui organisasi profesinya mengusulkan dibuatnya peraturan yang mengatur kedua kewajiban itu.

Dari kenyataan di lapangan maka timbul persepsi di kalangan para dokter terhadap tanggung jawab tersebut bahwa tampaknya kewajiban itu hanya membebani pihak dokter, sedangkan resiko yang dihadapi dalam pelayanan medis

tertentu cukup tinggi. Dalam hal ini tanggung jawab dokter diartikan sebagai perwujudan prinsip mengutamakan kepentingan pasien, tetapi kepentingan itu sendiri seolah-olah terabaikan. Selain itu ada juga yang menafsirkan bahwa karena tanggung jawab dokter yang secara tertulis telah disetujui oleh pasien dapat dijadikan alat bukti, maka berarti dapat membebaskan dokter dari tuntutan resiko yang timbul dari tindakan yang tidak dilakukan oleh dokter. Padahal justru hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak patut, karena bertentangan dengan asas tidak merugikan. Didasarkan asas tidak merugikan maka disyaratkan perlindungan hukum justru bertujuan agar dokter dapat menghindarkan resiko yang sekecil apapun demi kepentingan pasiennya.

Sehubungan dengan itu, salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi tanggung jawab dokter terhadap tuntutan pasien, maka di dalam bentuk perlindungan hukum secara tertulis dicantumkan syarat bahwa dokter tidak akan dituntut di kemudian hari. Syarat yang dimaksudkan antara lain menyatakan bahwa :

1. Pasien menyadari sepenuhnya atas segala resiko tindakan medik yang akan dilakukan dokter
2. Jika dalam tindakan medik itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pasien tidak akan mengadakan tuntutan apapun di kemudian hari

Selain itu, untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi, maka dicantumkan pula pernyataan dari dokter yang menyatakan bahwa telah dijelaskan sifat, tujuan serta kemungkinan (resiko) akibat yang timbul dari tindakan medik tersebut kepada pasien atau keluarganya. Dengan demikian, dokter yang bersangkutan juga menanda tangani formulir persetujuan tindakan medik tersebut.

Sehubungan dengan itu, jika pasien menolak dilakukannya suatu tindakan medik tertentu, maka pasien dan/atau keluarganya diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan penolakan.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MEN.KES/PER/IX/1989 hanya disebutkan bahwa informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang dilakukan dan disampaikan secara lisan. Akan tetapi, selanjutnya disebutkan bahwa informasi harus diberikan secara jujur dan benar, kecuali bila dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Hal ini menimbulkan penafsiran, bahwa sebagai pengecualian yaitu jika kepentingan kesehatan pasien menghendaki maka informasi dapat dilakukan secara tidak jujur dan benar.

Dengan demikian, kecenderungan para dokter untuk menyembunyikan informasi tentang penyakit dan pengobatan dalam berbagai hal mendapat dasar pembenaran secara yuridis. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dalam pelayanan medik, untuk itu perlu pemahaman terhadap sifat khusus pelayanan medik, yaitu sebagai pemberian pertolongan didasarkan sikap saling percaya. Agar dokter dapat memberikan informasi yang benar, maka baik informasi yang doberikan langsung oleh pasien kepada dokter ataupun informasi yang diperoleh atas usaha dokter terhadap pasiennya juga garus didasarkan kebenaran. Informasi yang benar mengenai keadaan pasien itu sangat besar manfaatnya dalam penentuan *diagnosa*, tetapi dan *prognosisi* yang diperlukan pasien.

Oleh karena itu, jika pasien dalam keadaan sadar, tetapi ada keluarganya maka informasi masih dapat diberikan kepada keluarga pasien, akan tetapi jika pasien tidak didampingi oleh keluarganya dan dalam keadaan tidak sadar, maka

berarti untuk sementara pasien tidak memerlukan informasi tetapi membutuhkan pertolongan segera. Di sinilah peranan pemberi pertolongan mutlak harus dilaksanakan dengan didasarkan prinsip yang berlaku dalam pemberian pertolongan dan dengan segala resiko yang harus dipikulnya. Tidak ada manfaatnya, jika untuk itu dokter terlebih dahulu berupaya untuk menanda tangani formulir perlindungan hukum guna menghindarkan diri dari resiko yang harus dipikulnya, dengan menuliskan bahwa pasien dalam keadaan tidak sadar. Pada hakikatnya perlindungan hukum bukan didasarkan pemikiran untuk menghindarkan diri dari resiko atau semata-mata guna terselenggaranya tindakan medik tertentu, tetapi justru karena tindakan medik itu mengandung resiko yang dapat merugikan pasien.

Namun, dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, maka pengumpulan informasi dengan menanggapi keluhan pasien yang kemudian dikembangkan melalui wawancara pengobatan disertai pencarian tanda-tanda fisik yang objektif, sekarang berubah dengan menggunakan teknologi *diagnosis* modern untuk mengumpulkan dan mengukur fakta klinis. Hal ini menunjukkan salah satu perubahan dari bentuk *diagnosis* yang semula bersifat subhektif sekarang bersifat objektif. Proses *patologis* diidentifikasi oleh tes dasar, radioaktif, scanner dan berbagai macam penyelidikan lain yang biasa dilakukan di laboratorium atau klinik spesialis. Keadaan inilah yang menyebabkan lebih diperlukannya komunikasi yang melibatkan aspek *kognitif* dan emosi sebagai proses interaksi secara keseluruhan antara dokter dan pasien selama pengobatan dan perawatan, agar informasi hasil pemeriksaan di laboratorium dapat dimengerti

atau diingat oleh pasien, guna pencapaian tujuan dilakukannya transaksi teraupetik.

Dengan demikian, komunikasi itu lebih penting daripada informasi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan arus balik dari pasien, berupa pertanyaan ataupun komentar yang berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien yang bersangkutan.

Pada umumnya seseorang yang merasakan adanya gangguan terhadap kesehatannya dan telah berusaha mengatasi gangguan tersebut tetapi tidak berhasil, maka orang tersebut akan berusaha mencari pertolongan, oleh karena setiap orang bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri, maka jika seseorang menggunakan orang lain untuk menolong mengatasi permasalahan kesehatannya, berarti sebagian tanggung jawabnya diserahkan kepada pemberi bantuan. Namun, karena yang diminta bantuan itu seorang dokter yang memiliki kemampuan profesional dan terikat pada norma hukum tertentu yang mengatur kewajiban profesionalnya, maka sebagai pemberi pertolongan dokter juga mempunyai kewajiban profesional terlepas dari adanya permintaan pertolongan tersebut. Dengan demikian, seharusnya pasien juga akan mendapatkan pertolongan yang sebaik-baiknya didasarkan keahlian, kewenangan serta ketelitian seorang pemberi jasa profesional di bidang medik. Apalagi sesuai dengan sistem pelayanan kesehatan yang berlaku di Indonesia, dokter berkedudukan sebagai abdi negara yang mengemban tugas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menggunakan keahlian profesionalnya.

Sehubungan dengan itu, di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ditegaskan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan

tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Untuk itu pasien juga dilibatkan untuk berperan serta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, yaitu berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, keluarga ataupun lingkungannya.

Oleh karena itu, sekalipun pelayanan kesehatan merupakan perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata, tetapi lebih dikenal dengan nama *inspanningsverbinten*. Hal ini dimaksudkan sebagai perikatan yang objeknya berupa upaa yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zorg en inspanning*) yang dilakukan dengan terlebih dahulu melalui *informed consent*.

Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak, ternyata hukum perjanjian itu sendiri telah mengalami perkembangan. Hal ini antara lain dapat ditemukan dalam perbedaan sumber perikatan yang tidak dapat lagi secara tegas ditentukan batasnya, antara lain karena ada kewajiban di luar yang diperjanjikan yang juga mengikat para pihak, karena perjanjian juga diartikan sebagai hubungan hukum dan karena ada pengembangan pengertian pelaksanaan asas itikad baik.

Kedua sumber perikatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, perbedaannya tidak dapat lagi ditarik batas secara tegas karena para pihak dalam perjanjian juga terikat untuk memenuhi kewajiban yang tidak secara tegas diperjanjikan, tetapi yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan dari suatu perjanjian dapat timbul lebih dari satu kewajiban hukum yang mengikat para pihak. Dengan kata lain, dalam suatu

perjanjian timbul perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Selain itu, pengertian (*overeenkomst*) didasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, pada umumnya dilihat baik dari perbuatannya maupun hubungan hukumnya, sehingga disebut sebagai perbuatan hukum berisi 2 (dua) (*een tweezidige rechtshandeling*) yaitu adanya perbuatan penawaran dan penerimaan. Hal ini merupakan perbuatan pendahuluan sebelum terjadinya perjanjian dan disebut sebagai tahap prakontraktual. Setelah itu tahap berikutnya disebut kontraktual yaitu saat terjadinya kata sepakat atau persesuaian pernyataan kehendak yang menimbulkan perjanjian. Pada saat perjanjian terjadi inilah timbul perikatan atau hubungan hukumnya. Kemudian masuk pada tahap berikutnya yang disebut *postkontraktual* yaitu tahap pelaksanaan atau penyelesaian perjanjian.

Namun, di dalam kenyataannya, momentum dalam proses terjadinya perjanjian itu merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya penawaran dan penerimaan tidak mungkin dipisahkan dari pencapaian kesepakatan (*konsensus*) yang mengakibatkan terjadinya perjanjian.

Di dasarkan pandangan ini, maka perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam pengertian perjanjian, diartikan sebagai 2 (dua) perbuatan hukum bersisi satu. Oleh karena kesepakatan itu dilakukan oleh 2 (dua) subjek hukum yang saling mengikatkan diri, maka perjanjian merupakan suatu hubungan hukum. Jadi pemisahan tersebut di atas bersifat teoritis akademis, tetapi adakalanya diperlukan dalam praktek.

Dihubungan dengan asas itikad baik yang dicerminkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, maka pembagian tahapan perjanjian tersebut di atas dapat

menimbulkan anggapan bahwa pencrapan asas itikad baik dalam perjanjian hanya pada tahap pelaksanaan perjanjian, terlebih bunyi rumusnya juga menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Oleh karena itu untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dokter di dalam perjanjian pelayanan kesehatan bagi pasien, maka di samping dilihat dari asas hukum, peraturan hukum dan pengertian hukum yang dapat mendasarinya, juga perlu dilihat dari kekhususan yang terdapat dalam hubungan tersebut yang terletak pada subjeknya, objeknya dan tujuannya.

1. Subjeknya terdiri dari dokter sebagai pemberi pelayanan medik profesional yang pelayanannya didasarkan pada prinsip pemberian pertolongan dan pasien sebagai penerima pelayanan medik yang membutuhkan pertolongan. Pihak dokter mempunyai kualifikasi dan kewenangan tertentu sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang medik, sedangkan pihak pasien tidak memiliki kualifikasi dan kewenangan tersebut tetapi memerlukan pertolongan jasa pelayanan profesional dokter yang menolongnya
2. Objeknya berupa upaya medik profesional yang bercirikan pemberian pertolongan
3. Tujuannya adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*)

Oleh karena pelayanan kesehatan dilihat dari objeknya berupa upaya pemberian pertolongan, maka hasil yang diperoleh dari pencapaian upaya tersebut tidak dapat dan tidak boleh dijamin kepastiannya oleh dokter. Lagi pula,

pelaksanaann upaya medik tersebut tidak semata-mata bergantung pada kesungguhan dan kecermatan dokter dalam memberikan pelayanan tetapi juga diperlukan peran serta pasien dalam kerjasama yang baik yang berorientasi demi kepentingan pasien itu sendiri.

Oleh karena itu pada umumnya proses tanggung jawab dokter terhadap pasien itu diawali dengan keputusan pasien dan/atau keluarganya untuk mengunjungi seorang dokter, maka kunjungannya di tempat praktek pribadi dokter atau di rumah sakit atau klinik atau sarana medik lainnya dapat diyafsirkan bertujuan untuk mengajukan penawaran kepada dokter untuk diminta pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya.

Langkah utama yang dilakukan oleh dokter adalah mendapatkan informasi tentang diri pasien sebelum dilakukan wawancara pengobatan, antara lain mengenai :

1. Nama
2. Umur
3. Status perkawinan
4. Pekerjaan
5. Agama
6. Tempat tinggal

Pada umumnya pendataan ini telah dilakukan oleh pembantu dokter (perawat) sebelum pasien masuk ke dalam kamar periksa. Dengan demikian, pertemuan diawali dengan pembicaraan mengenai keluhan pasien. Fase ini dapat dikategorikan sebagai fase prakontraktual, yang dapat dimulai baik oleh pasien itu

sendiri dengan menceritakan secara sukarela ataupun karena diminta dokter untuk mengemukakan keluhannya.

Selanjutnya, dokter akan menyusun hipotesa yang merupakan dasar yang terpenting dalam diagnosa, sebab dari hasil diagnosa inilah dapat diputuskan cara tindakan medik yang perlu dilakukan sebaik-baiknya demi kepentingan pasien.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam suatu pelayanan kesehatan adalah tatkala usai pasien mengemukakan keluhannya, yang kemudian diikuti dengan diagnosa tertentu dengan cara pemeriksaan baik melalui wawancara maupun melalui pemeriksaan secara klinikal oleh dokter yang memeriksa pasien tersebut. Setelah diketahui penyakit yang pasti dari pasien tersebut maka tindakan selanjutnya adalah dokter memberikan cara penanganannya kepada pasien, maka di saat dokter memberikan diagnosa pengobatan bagi pasien tersebut maka di saat tersebutlah perlindungan hukum terjadi.

Dengan demikian tanggung jawab terjadi tanpa memperhatikan kapan terjadinya perjanjian pelayanan kesehatan. Karena pada dasarnya terjadinya perjanjian pelayanan medis tersebut setelah terjadinya peristiwa informed consent. Yaitu persetujuan pasien terhadap tata cara pengobatan yang diajukan dokter yang memeriksanya, baik itu persetujuan secara diam-diam dengan mempersilahkan kepada dokter untuk menindaklanjuti tindakan medisnya maupun secara jelas dengan meminta hitam di atas putih.

B. Upaya Yang Dilakukan Pasien Apabila Dirugikan Dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam literatur kesehatan tidak ada diatur secara tegas pengertian dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Yang dikenal dalam literatur kesehatan yaitu pelayanan kesehatan (rumah sakit) melalui petugas medisnya (dokter) melakukan penyalahgunaan kebebasan profesi atau melakukan kelalaian dalam tugasnya serta tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, maka disebut dengan kesalahan melaksanakan profesi.

Sedangkan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan yang timbul dari perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang.

Di sini penulis akan menguraikan tentang apa itu kesalahan melaksanakan profesi. Dari hasil penelitian bahwa kesalahan profesi itu adalah apabila suatu rumah sakit melalui ahli medisnya (dokter) tidak bertindak sesuai dengan kewajiban yang timbul dari profesinya tersebut. Sebuah rumah sakit melakukan kesalahan profesional apabila dia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan, hal-hal yang akan diperiksa oleh para ahli medisnya, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh suatu rumah sakit pada umumnya di dalam situasi yang sama.

Kesalahan profesi adalah suatu kesalahan dalam menempatkan tenaga medisnya (dokter) yang berperilaku tidak sesuai dengan patokan umum mengenai kewajiban yang diharapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab dokter dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien rawat inap diwujudkan dalam hal pemberian informasi oleh dokter kepada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan tentang akibat-akibat dari tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut
2. Upaya yang dilakukan pasien rawat inap apabila dirugikan dalam pelayanan kesehatan maka pasien dapat menuntut pihak yang melakukan pelayanan kesehatan (dokter/rumah sakit) untuk melakukan prestasinya atas kontrak pelayanan yang disepakatinya sebelumnya. Apabila dokter/rumah sakit melakukan kelalaian dalam tindakan mediknya maka pasien dapat menuntut ganti rugi kepada dokter tersebut untuk membayar ganti rugi dengan sebab melakukan kesalahan profesi

B. Saran

1. Oleh karena *informed consent* tidak hanya diperlukan dalam perjanjian pelayanan kesehatan, tetapi juga dalam penelitian kedokteran pada manusia, maka istilah *informed consent* seharusnya diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar penjelasan bukan persetujuan didasarkan pada informasi atau persetujuan tindakan medis. Hal ini disebabkan informasi itu sendiri dapat dihasilkan dari pemeriksaan laboratorium yang diserahkan kepada dokter yang bersangkutan

2. Selain itu, seperti hak pasien untuk memberikan persetujuan, maka hak informasi juga seharusnya diperjelas sebagai hak untuk mendapatkan penjelasan informasi. Hal ini disebabkan pada umumnya persetujuan diberikan seseorang atas sesuatu yang didasarkan informasi sebelumnya. Oleh karena itu perlu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hak pasien, bahwa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hak informasi di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atas informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, 1990
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- D. Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik, Suatu Tinjauan Juridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
-, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989
- H. T. Syamsul Bahri, *dilema Kontrak Perawatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Fakultas Hukum USU, Medan, 1998
- Jef Leibo, *Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran Dalam Masyarakat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit, Alumni Bandung, 1982
-, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996
-, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001
-, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984

..... *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan Tertentu*,
Penerbit Sumur, Bandung, 1991

..... *Perbuatan melanggar Hukum*, Penerbit Mandar maju, Bandung,
2000